



SALINAN

BUPATI SUMBA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT
NOMOR 19 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN DI KABUPATEN SUMBA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA BARAT,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan rekomendasi Tim Pembentukan Desa Persiapan Tingkat Kabupaten Sumba Barat dari 22 (Dua Puluh Dua Desa) yang tersebar di 6 (enam) Kecamatan Kabupaten Sumba Barat layak untuk dimekarkan;
 - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa menyebutkan bahwa dalam hal rekomendasi Desa persiapan dinyatakan layak, Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Desa Persiapan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Desa Persiapan di Kabupaten Sumba Barat;
- Mengingat :
- Undang Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN DI KABUPATEN SUMBA BARAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat.
3. Bupati adalah Bupati Sumba Barat.
4. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Sumba Barat.
5. Camat adalah Pemimpin Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Dusun adalah bagian dari wilayah Pemerintahan Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Pembentukan Desa adalah penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersanding, atau pembentukan dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada.
12. Desa Induk adalah desa yang mengalami pemekaran desa di Kabupaten Sumba Barat.
13. Desa Persiapan adalah bagian dari satu atau lebih desa yang bersanding yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi desa baru.
14. Dusun adalah bagian dari wilayah desa yang merupakan lingkungan kerja pemerintahan desa.

15. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
16. Pusat Pemerintahan Desa adalah tempat kedudukan Kantor Desa dan Kantor Badan Permusyawaratan Desa.
17. Tim Pembentukan Desa Persiapan adalah Tim Pembentukan Desa Persiapan menjadi Desa definitif di Kabupaten Sumba Barat.
18. Batas Desa adalah pembatasan wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan(*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
19. Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada di permukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
20. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
21. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.

BAB II

PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk 22 (dua puluh dua) Desa Persiapan yang tersebar di 6 (enam) kecamatan.
- (2) Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemekaran dari 19 Desa.

BAB III

LUAS WILAYAH, JUMLAH PENDUDUK, BATAS WILAYAH, DAN CAKUPAN WILAYAH DESA PERSIAPAN

Bagian Kesatu Pembentukan Desa Persiapan

Pasal 3

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Desa-Desa Persiapan dalam wilayah Daerah sebagai berikut:

1. Desa persiapan Minda Ole Kecamatan Tana Righu merupakan pemekaran dari Desa Loko Ry, dengan kode desa : 5312042001;
2. Desa persiapan Ana Kaka Kecamatan Tana Righu merupakan pemekaran dari Desa Loko Ry, dengan kode desa : 5312042001;
3. Desa persiapan Gollu Wunuta Kecamatan Loli merupakan pemekaran dari Desa Bera Dolu, dengan kode desa : 5312102001;
4. Desa persiapan Pasaki Rowa Rara Kecamatan Loli merupakan pemekaran dari Desa Bera Dolu, dengan kode desa : 5312102001;
5. Desa persiapan Kaba Rara Kecamatan Loli merupakan pemekaran dari Desa Ubu Raya, dengan kode desa : 5312102010;

6. Desa persiapan Pogo Bina Moni Kecamatan Loli merupakan pemekaran dari Desa Ubu Pede, dengan kode desa : 5312102006;
7. Desa persiapan Bina Mora Kecamatan Loli merupakan pemekaran dari Desa Doka Kaka, dengan kode desa : 5312102002;
8. Desa persiapan Kalebu Jaga Kecamatan Loli merupakan pemekaran dari Desa Dede Kadu, dengan kode desa : 5312102005;
9. Desa persiapan Uliwawi Kecamatan Wanukaka merupakan pemekaran dari Desa Praibakul, dengan kode desa : 5312112003;
10. Desa persiapan Tana Pai Piaku Kecamatan Wanukaka merupakan pemekaran dari Desa Hupu Mada, dengan kode desa : 5312112002;
11. Desa persiapan Madidi Nyale Kecamatan Wanukaka merupakan pemekaran dari Desa Weihura, dengan kode desa : 5312112025;
12. Desa persiapan Wee Wiruka Kecamatan Kota Waikabubak merupakan pemekaran dari Desa Soba Rade, dengan kode desa : 5312152010;
13. Desa persiapan Wola Mangtana Kecamatan Lamboya merupakan pemekaran dari Desa Welibo, dengan kode desa : 5312122005;
14. Desa persiapan Mata Nyira Kecamatan Lamboya merupakan pemekaran dari Desa Lamboya Bawah, dengan kode desa : 5312122006;
15. Desa persiapan Madadalangi Kecamatan Lamboya merupakan pemekaran dari Desa Rajaka, dengan kode desa : 5312122009;
16. Desa persiapan Marosi Kecamatan Lamboya merupakan pemekaran dari Desa Patiala Bawa, dengan kode desa : 5312122004;
17. Desa persiapan Marada Ate Kecamatan Lamboya merupakan pemekaran dari Desa Watu Karere, dengan kode desa : 5312122007;
18. Desa persiapan Wagesa Kabota Kecamatan Lamboya merupakan pemekaran dari Desa Ringu Rara, dengan kode desa : 5312122012;
19. Desa persiapan Tana Nyale Kecamatan Lamboya merupakan pemekaran dari Desa Kabukarudi, dengan kode desa : 5312122008;
20. Desa persiapan Ngadu Rowa Kecamatan Laboya Barat merupakan pemekaran dari Desa Gaura, dengan kode desa : 5312182002; dan
21. Desa persiapan Watu Raya Kecamatan Laboya Barat merupakan pemekaran dari Desa Gaura, dengan kode desa : 5312182002.
22. Desa persiapan Garo Kecamatan Laboya Barat merupakan pemekaran dari Desa Wetana dengan kode desa : 5312182001

Bagian Kedua

Luas Wilayah Desa Persiapan

Pasal 4

Luas Wilayah Desa Persiapan terdiri dari:

1. Luas wilayah Desa Persiapan Maida Ole Kecamatan Tana Righu adalah 20,21 km²;
2. Luas wilayah Desa Persiapan Ana Kaka Kecamatan Tana Righu adalah 20,21 km²;
3. Luas wilayah Desa Persiapan Gollu Wunuta Kecamatan Loli adalah 45,58 km²;
4. Luas wilayah Desa Persiapan Pasaki Rowa Rara Kecamatan Loli adalah 24,04 km²;

5. Luas wilayah Desa Persiapan Kaba Rara Kecamatan Loli adalah 8 km²;
6. Luas wilayah Desa Persiapan Pogo Bina Moni Kecamatan Loli adalah 6 km²;
7. Luas wilayah Desa Persiapan Bina Mora Kecamatan Loli adalah 7,566 km²;
8. Luas wilayah Desa Persiapan Kalebu Jaga Kecamatan Loli adalah 21,83 km²;
9. Luas wilayah Desa Persiapan Uliwawi Kecamatan Wanukaka adalah 4,6 km²;
10. Luas wilayah Desa Persiapan Tana Pai Piaku Kecamatan Wanukaka adalah 9 km²;
11. Luas wilayah Desa Persiapan Madidi Nyale Kecamatan Wanukaka adalah 34,3 km²;
12. Luas wilayah Desa Persiapan Weewiruka Kec. Kota waikabubak adalah 10 km²;
13. Luas wilayah Desa Persiapan Wola Mangtana Kecamatan Lamboya adalah 4,49 km²;
14. Luas wilayah Desa Persiapan Mata Nyira Kecamatan Lamboya adalah 6,50 km²;
15. Luas wilayah Desa Persiapan Madada Langi Kec. Lamboya adalah 5,32 km²;
16. Luas wilayah Desa Persiapan Marosi Kecamatan Lamboya adalah 12 km²;
17. Luas wilayah Desa Persiapan Marada Ate Kecamatan Lamboya adalah 4,5 km²;
18. Luas wilayah Desa Persiapan Wagesa Kabota Kec. Lamboya adalah 6,32 km²;
19. Luas wilayah Desa Persiapan Tana Nyale Kecamatan Lamboya adalah 28,47 km²;
20. Luas wilayah Desa Persiapan Ngadu Rowa Kec. Laboya Barat adalah 54,659 km²; dan
21. Luas wilayah Desa Persiapan Watu Raya Kec. Laboya Barat adalah 54,659 km².
22. Luas wilayah Desa Persiapan *Garo Kecamatan Laboya Barat* adalah 17,69 km²

Bagian Ketiga
Batas Wilayah Desa Persiapan

Pasal 5

- (1) Desa persiapan Mainda Ole mempunyai batas wilayah sebagai berikut:
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Laut;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Lolo Wano;
 - c. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Susu Wendewa Kabupaten Sumba Tengah; dan
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Loko Ry.
- (2) Desa persiapan *Ana Kaka* mempunyai batas wilayah sebagai berikut:
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Loko Ry;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Malata;
 - c. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Lolo Tana; dan
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bondo Boghila Kabupaten Sumba Barat Daya.
- (3) Desa persiapan Gollu Wunuta mempunyai batas wilayah sebagai berikut:
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pasaki Rowa Rara;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Modu Waimaringu;
 - c. sebelah Timur berbatasan dengan Taman Nasional Manupue; dan
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa modu Waimaringu.
- (4) Desa persiapan Pasaki Rowa Rara mempunyai batas wilayah sebagai berikut:
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Soba Rade;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Laba Riri;
 - c. sebelah Timur berbatasan dengan Wei wiruk; dan
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bera Dolu.
- (5) Desa persiapan Kaba Rara adalah 8 mempunyai batas wilayah sebagai berikut:
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Wee Lima Kabupaten Sumba Barat Daya;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Dira Tana dan Kelurahan Soba Wawi;
 - c. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Ubu Raya; dan
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Mata Piawu Kabupaten Sumba Barat Daya.
- (6) Desa persiapan Pogo Bina Moni mempunyai batas wilayah sebagai berikut:
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Ubu Raya;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Ubu Pede;
 - c. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Ubu Pede; dan
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Soba Wawi.

- (7) Desa Persiapan Bina Mora mempunyai batas wilayah sebagai berikut:
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tema Tana;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Doka Kaka;
 - c. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Desa Baliledo; dan
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Hutan Poro Nombu.
- (8) Desa persiapan Kalebu Jaga mempunyai batas wilayah sebagai berikut:
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Dede Kadu;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sodana dan Desa Mamodu;
 - c. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Lapale; dan
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Maliti.
- (9) Desa persiapan Uliwawi mempunyai batas wilayah sebagai berikut:
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Anawolu;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Taramanu dan Prairara;
 - c. sebelah Timur berbatasan dengan Taramanu; dan
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Praibakul.
- (10) Desa persiapan Tana Pari Piaku mempunyai batas wilayah sebagai berikut:
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Katiku Loku;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tara Manu;
 - c. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Hupu Mada; dan
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tara Manu.
- (11) Desa persiapan Madidi Nyale mempunyai batas wilayah sebagai berikut:
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Weihura;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Selatan;
 - c. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Baliloku; dan
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pahola.
- (12) Desa persiapan Wee Wiruka mempunyai batas wilayah sebagai berikut:
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Persiapan Desa Lolo Milla;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Bera Dolu;
 - c. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Ubu Riri, Kabupaten Sumba Tengah; dan
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bera Dolu.
- (13) Desa persiapan Wola Mangtana mempunyai batas wilayah sebagai berikut:
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bodo Hula dan Desa Dangga Manu Kabupaten Sumba Barat Daya;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Weilibo;
 - c. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Lanboya Dete dan Desa Kabukarudi; dan
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Weilibo;
- (14) Desa persiapan Mata Nyira mempunyai batas wilayah sebagai berikut:
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Laboya Bawa/Kabukarudi;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Watu Karere/Ringu Rara;
 - c. sebelah Timur berbatasan dengan Patiala Bawa; dan
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Pala Moko.
- (15) Desa persiapan Madada Langi mempunyai batas wilayah sebagai berikut:
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa mamodu;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Negara;
 - c. sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Negara; dan
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Rajaka.
- (16) Desa persiapan Marosi mempunyai batas wilayah sebagai berikut:
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Patiala Bawa;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Lautan Hindia;
 - c. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pala Moko; dan
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Harona Kalla.

- (17) Desa persiapan Marada Ate mempunyai batas wilayah sebagai berikut:
- sebelah Utara berbatasan dengan Desa Ringu Rara;
 - sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Watu Karere;
 - sebelah Timur berbatasan dengan Desa Rua dan Desa Hoba Wawi; dan
 - sebelah Barat berbatasan dengan Desa laboya Bawa dan Desa Palamoko.
- (18) Desa persiapan Wagesa Kobota mempunyai batas wilayah sebagai berikut:
- sebelah Utara berbatasan dengan Desa Rajaka;
 - sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kabukarudi;
 - sebelah Timur berbatasan dengan Desa Ringu Rara; dan
 - sebelah Barat berbatasan dengan Desa kabukarudi.
- (19) Desa persiapan Tana Nyale mempunyai batas wilayah sebagai berikut:
- sebelah Utara berbatasan dengan Desa Weilibo;
 - sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Laboya Bawa;
 - sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kabukarudi; dan
 - sebelah Barat berbatasan dengan Desa Laboya Bawa.
- (20) Desa persiapan Ngadu Rowa mempunyai batas wilayah sebagai berikut:
- sebelah Utara berbatasan dengan Desa Gaura;
 - sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Hindia;
 - sebelah Timur berbatasan dengan Desa Patiala Dete; dan
 - sebelah Barat berbatasan dengan Desa Wetana.
- (21) Desa persiapan Watu Raya mempunyai batas wilayah sebagai berikut:
- sebelah Utara berbatasan dengan Desa Dangga Mango Kabupaten Sumba Barat Daya;
 - sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Gaura;
 - sebelah Timur berbatasan dengan Desa Patiala Dete; dan
 - sebelah Barat berbatasan dengan Desa Wetana.
- (22) Desa persiapan Garo mempunyai batas wilayah sebagai berikut:
- sebelah Utara berbatasan dengan Kali Loko Lima Toke dan Kali Loko Laka
 - sebelah Selatan berbatasan dengan Lautan Hindia
 - sebelah Timur berbatasan dengan Desa Gaura
 - sebelah Barat berbatasan dengan Desa Wetana.

Bagian Keempat
Pusat Pemerintahan Desa Persiapan

Pasal 6

Pusat pemerintahan desa persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagai berikut :

- Desa persiapan Minda Ole berkedudukan di Dusun Puu Ghasu;
- Desa persiapan Ana Kaka berkedudukan di Dusun Gollu Ede;
- Desa persiapan Gollu Wunuta berkedudukan di Dusun Gollu Wunuta;
- Desa persiapan Pasaki Rowa berkedudukan di Dusun Gollu Kalelaka;
- Desa persiapan Kaba Rara berkedudukan di Dusun Modu;
- Desa persiapan Pogo Bina Moni berkedudukan di Dusun Tillu Mareda;
- Desa persiapan Bina Mora berkedudukan di Dusun Wolla Dangu;
- Desa persiapan Kalebu Jaga berkedudukan di Dusun Kalebu Jaga;
- Desa persiapan Uliwawi berkedudukan di Dusun Prailetin;

10. Desa persiapan Tana Pari Piaku berkedudukan di Dusun Weika Wolir;
11. Desa persiapan Madidi Nyale berkedudukan di Dusun Puli;
12. Desa persiapan Weewiruka berkedudukan di Dusun Weepakoda;
13. Desa persiapan Wola Mangtana berkedudukan di Dusun Kapaka Kalla;
14. Desa persiapan Mata Nyira berkedudukan di Dusun Lima Lawo;
15. Desa persiapan Madada Langi berkedudukan di Dusun Bina Tana;
16. Desa persiapan Marosi berkedudukan di Dusun Kerewe;
17. Desa persiapan Marada Ate berkedudukan di Dusun Galu Kopi;
18. Desa persiapan Wagesa Kabota berkedudukan di Dusun Ana Kaka;
19. Desa persiapan Tana Nyale berkedudukan di Dusun Bodo Beru;
20. Desa persiapan Ngadu Rowa berkedudukan di Dusun Elo Pare;
21. Desa persiapan Watu Raya berkedudukan di Dusun Libu Laka;
22. Desa persiapan *Garó* berkedudukan di Dusun Kaha

Bagian Kelima Cakupan Wilayah Desa Persiapan

Pasal 7

Cakupan wilayah Desa persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri dari:

1. Cakupan Wilayah Desa Persiapan Mainda Ole meliputi:
 - a. Dusun Puu Ghasu Kaba;
 - b. Dusun Karo Kangali;
 - c. Dusun Puu Ghasu Kaba Barat; dan
 - d. Dusun Pogo Watu.
2. Cakupan wilayah Desa Persiapan Ana Kaka meliputi
 - a. Dusun Gollu Ede Barat;
 - b. Dusun Gollu Ede Timur;
 - c. Dusun Pageso Tobu; dan
 - d. Dusun Daduka.
3. Cakupan wilayah Desa Persiapan Gollu Wunuta meliputi
 - a. Dusun Gollu Wunuta;
 - b. Dusun Wano Powi; dan
 - c. Dusun Bogara
4. Cakupan wilayah Desa Persiapan Pasaki Rowa meliputi
 - a. Dusun Talewat;
 - b. Dusun Gollu Kaleka; dan
 - c. Dusun weekura.
5. Cakupan wilayah Desa Persiapan Kaba Rara meliputi
 - a. Dusun Lete Kabena;
 - b. Dusun Wee Lerika;
 - c. Dusun Wee Bunala; dan
 - d. Dusun Kouki.
6. Cakupan wilayah Desa persiapan Pogo Bina Moni meliputi
 - a. Dusun Tilu Mareda;
 - b. Dusun Bara Baju;
 - c. Dusun Togo Letena; dan
 - d. Dusun Watu Takula.
7. Cakupan Wilayah Desa persiapan Bina Mora meliputi :
 - a. Dusun Ina Ama;
 - b. Dusun Wolla Dangu; dan
 - c. Dusun Taka Dara.

8. Cakupan wilayah Desa persiapan Kalebu Jaga meliputi :
 - a. Dusun Ngadu Bolu
 - b. Dusun Kalebu Jaga
 - c. Dusun Puu Kaniki
9. Cakupan wilayah Desa persiapan Uliwawi meliputi:
 - a. Dusun Weimoru;
 - b. Dusun Prailetin; dan
 - c. Dusun Mahodan.
10. Cakupan wilayah Desa persiapan Marada Ate meliputi:
 - a. Dusun Gallu Kopi;
 - b. Dusun Tailelu;
 - c. Dusun Lara Watu; dan
 - d. Dusun Lete Malauna.
11. Cakupan wilayah Desa persiapan Tana Pari Piaku meliputi:
 - a. Dusun Wiwi Loku;
 - b. Dusun Wiwi Mareda;
 - c. Dusun Kahi Kai; dan
 - d. Dusun Rati Kaka.
12. Cakupan Wilayah Desa persiapan Madidi Nyale meliputi:
 - a. Dusun Habali Baling;
 - b. Dusun Malijak;
 - c. Dusun Puli; dan
 - d. Dusun Elimawu.
13. Cakupan wilayah Desa persiapan Wee Wiruka meliputi:
 - a. Dusun Wee Pakoda;
 - b. Dusun Jati Indah;
 - c. Dusun Wanno Mosa; dan
 - d. Dusun Puu Rota.
14. Cakupan Wilayah Desa persiapan Wola Mangtana meliputi:
 - a. Dusun Togo Dore;
 - b. Dusun Kapaka Kalla;
 - c. Dusun Ubu Maleha; dan
 - d. Dusun Kamairo.
15. Cakupan wilayah Desa persiapan Mata Nyira meliputi:
 - a. Dusun Lima Lawo;
 - b. Dusun Dore Mata Manu;
 - c. Dusun Upo Maboro; dan
 - d. Dusun Lete Kahebuna.
16. Cakupan wilayah Desa persiapan Madada Langi meliputi:
 - a. Dusun Diri Tana;
 - b. Dusun Manu wolu;
 - c. Dusun Lolo Koko; dan
 - d. Dusun Namu Ate.
17. Cakupan wilayah Desa persiapan Marosi meliputi:
 - a. Dusun Deke;
 - b. Dusun Deke Bisa;
 - c. Dusun Kerewe; dan
 - d. Dusun Natara Padu.
18. Cakupan wilayah Desa persiapan Wagesa Kobota meliputi:
 - a. Dusun Uppo;
 - b. Dusun Letekabila;
 - c. Dusun Moritana Liti; dan
 - d. Dusun Werata.

19. Cakupan wilayah Desa persiapan Tana Nyale meliputi:
 - a. Dusun Bondo Beru;
 - b. Dusun Kangali; dan
 - c. Dusun Hoba Rade; dan
 - d. Dusun Wuji Merdeka.
20. Cakupan wilayah Desa persiapan Ngadu Rowa meliputi
 - a. Dusun Doka Kaka;
 - b. Dusun Doka; dan
 - c. Dusun Kadoki.
21. Cakupan wilayah Desa persiapan Watu Raya meliputi:
 - a. Dusun Tara Katuku;
 - b. Dusun Uma Halolo; dan
 - c. Dusun Padodo Kari.
22. Cakupan wilayah Desa persiapan *Garo* meliputi:
 - a. Dusun Kadu
 - b. Dusun Kaha
 - c. Dusun Waimaringi

Bagian Keenam
Pusat Pemerintahan Desa Persiapan

Pasal 8

Pusat Pemerintahan Desa Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi :

1. Pusat Pemerintahan Desa Persiapan Mainda Ole di Puu Ghasu Kamba;
2. Pusat Pemerintahan Desa Persiapan Ana Kaka di Gollu Ede Barat;
3. Pusat Pemerintahan Desa Persiapan Gollu Wunuta di Gollu Wunuta;
4. Pusat Pemerintahan Desa Persiapan Pasaki Rowa di Gollu Kalelaka;
5. Pusat Pemerintahan Desa Persiapan Kaba Rara di Lete Kabena;
6. Pusat Pemerintahan Desa Persiapan Pogo Bina Moni di Pogo Bina;
7. Pusat Pemerintahan Desa Persiapan Bina Mora di Wee Kabere;
8. Pusat Pemerintahan Desa Persiapan Kalebu Jaga di Kalebu Jaga;
9. Pusat Pemerintahan Desa Persiapan Uliwawi di Prailetin;
10. Pusat Pemerintahan Desa Persiapan Tana Pari Piaku di Waika Wolir;
11. Pusat Pemerintahan Desa Persiapan Madidi Nyale di Poli;
12. Pusat Pemerintahan Desa Persiapan Weewiruka di Weewiruka;
13. Pusat Pemerintahan Desa Persiapan Wola Mangtana di Kapaka Kalla;
14. Pusat Pemerintahan Desa Persiapan Mata Nyira di Lima Lawo;
15. Pusat Pemerintahan Desa Persiapan Madada Langi di Bina Tana;
16. Pusat Pemerintahan Desa Persiapan Marosi di Kerewe;
17. Pusat Pemerintahan Desa Persiapan Marada Ate di Ngudu Ngape;
18. Pusat Pemerintahan Desa Persiapan Wagesa Kabota di Ana Kaka;
19. Pusat Pemerintahan Desa Persiapan Tana Nyale di Kaha Kalla;
20. Pusat Pemerintahan Desa Persiapan Ngadu Rowa di Elo Pare; dan
21. Pusat Pemerintahan Desa Persiapan Watu Raya di Libu Laka.
22. Pusat Pemerintahan Desa Persiapan *Garo* di Kaha

Bagian Ketujuh
Jumlah Penduduk Dan Luas Wilayah

Pasal 9

1. Jumlah penduduk Desa Persiapan Mainda Ole sebanyak 1.133 jiwa dan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 259 KK;
2. Jumlah penduduk Desa Persiapan Ana Kaka sebanyak 1104 jiwa dan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 278 KK;
3. Jumlah penduduk Desa Persiapan Gollu Wunuta sebanyak 1053 jiwa dan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 211 KK;
4. Jumlah penduduk Desa Persiapan Pasaki Rowa Rara sebanyak 1138 jiwa dan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 217 KK;
5. Jumlah penduduk Desa Persiapan Kaba Rara sebanyak 1080 jiwa dan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 209 KK;
6. Jumlah penduduk Desa Persiapan Pogo Bina Moni sebanyak 1007 jiwa dan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 219 KK;
7. Jumlah penduduk Desa Persiapan Bina Mora sebanyak 1019 jiwa dan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 240 KK;
8. Jumlah penduduk Desa Persiapan Kalebu Jaga sebanyak 1169 jiwa dan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 253 KK;
9. Jumlah penduduk Desa Persiapan Uli Wawi sebanyak 1051 jiwa dan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 209 KK;
10. Jumlah penduduk Desa Persiapan Tana Pari Piaku sebanyak 1002 jiwa dan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 204 KK;
11. Jumlah penduduk Desa Persiapan Madidi Nyale sebanyak 1.001 jiwa dan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 227 KK;
12. Jumlah penduduk Desa Persiapan Wee Wiruka sebanyak 1002 jiwa dan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 235 KK;
13. Jumlah penduduk Desa Persiapan Wola Mangtana sebanyak 1114 jiwa dan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 288 KK;
14. Jumlah penduduk Desa Persiapan Mata Nyira sebanyak 1005 jiwa dan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 251 KK;
15. Jumlah penduduk Desa Persiapan Madada Langi sebanyak 1191 jiwa dan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 203 KK;
16. Jumlah penduduk Desa Persiapan Marosi sebanyak 1364 jiwa dan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 296 KK;
17. Jumlah penduduk Desa Persiapan Marada Ate sebanyak 1016 jiwa dan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 253 KK;
18. Jumlah penduduk Desa Persiapan Wagesa Kabota sebanyak 1005 jiwa dan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 240 KK;
19. Jumlah penduduk Desa Persiapan Tana Nyale sebanyak 1010 jiwa dan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 206 KK;
20. Jumlah penduduk Desa Persiapan Watu Raya sebanyak 1027 jiwa dan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 204 KK;
21. Jumlah penduduk Desa Persiapan Ngadu Rowa sebanyak 1001 jiwa dan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 260 KK; dan
22. Jumlah penduduk Desa Persiapan . Garo sebanyak 1.023 jiwa dan Jumlah Kepala Keluarga sebanyak 210 KK.

BAB IV
SARANA DAN PRASARANA DESA PERSIAPAN

Pasal 10

Sarana dan prasarana yang ada di Desa Persiapan antara lain:

- a. jalan provinsi;
- b. jalan kabupaten;
- c. jalan desa;
- d. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- e. Sekolah Dasar (SD);
- f. Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- g. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
- h. kantor Desa Persiapan;
- i. sumber mata air;
- l. lapangan olah raga;
- m. perkebunan; dan
- n. fasilitas kesehatan umum.

BAB V
PENJABAT KEPALA DESA PERSIAPAN

Pasal 11

- (1) Pemerintah Desa Persiapan dipimpin oleh seorang Penjabat Kepala Desa Persiapan yang berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa Persiapan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dalam masa jabatan yang sama.
- (3) Penjabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dengan Keputusan Bupati.
- (4) Penjabat Kepala Desa Persiapan mempunyai tugas melaksanakan pembentukan Desa Persiapan, meliputi:
 - a. penetapan batas wilayah Desa sesuai dengan kaidah kartografis;
 - b. pengelolaan anggaran operasional Desa Persiapan yang bersumber dari APBD Desa induk;
 - c. membentuk struktur organisasi (pendukung penyelenggaraan pemerintahan Desa Persiapan);
 - d. mengangkat Perangkat Desa Persiapan;
 - e. menyiapkan fasilitas dasar bagi penduduk Desa Persiapan;
 - f. membangun sarana dan prasarana Pemerintahan Desa Persiapan;
 - g. pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan dan kesehatan; dan
 - h. pembukaan akses perhubungan antar Desa.
- (5) Dalam menjalankan tugas, Penjabat Kepala Desa Persiapan dapat meminta bantuan Perangkat Desa Induk.

BAB VI
STRUKTUR ORGANISASI DAN TUGAS PERANGKAT
DESA PERSIAPAN

Pasal 12

- (1) Pemerintah Desa Persiapan adalah Penjabat Kepala Desa Persiapan dibantu oleh Perangkat Desa Persiapan.
- (2) Perangkat Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Sekretariat Desa;
 - b. Pelaksana Teknis; dan/atau
 - c. Pelaksana Kewilayahan.
- (3) Perangkat Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan sebagai unsur pembantu Penjabat Kepala Desa Persiapan.
- (4) Penjabat Kepala Desa Persiapan menetapkan bentuk struktur organisasi Pemerintah Desa Persiapan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa Persiapan.
- (5) Struktur organisasi Desa Persiapan ditetapkan dengan Peraturan Desa Induk.

Pasal 13

- (1) Sekretariat Desa Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, dipimpin oleh Sekretaris Desa Persiapan.
- (2) Sekretariat Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) urusan yaitu urusan umum dan perencanaan serta urusan keuangan.
- (3) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Urusan.

Pasal 14

- (1) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b merupakan unsur pembantu Penjabat Kepala Desa Persiapan sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) seksi yaitu seksi pemerintahan serta seksi kesejahteraan dan pelayanan.
- (3) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 15

- (1) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c merupakan unsur pembantu Penjabat Kepala Desa Persiapan sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Jumlah unsur Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 3 (tiga) atau 4 (empat) dusun di masing-masing desa.
- (3) Tugas kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, penyelenggaraan Pemerintah Desa Persiapan, pelaksanaan pembangunan Desa Persiapan, pembinaan kemasyarakatan Desa Persiapan, pemberdayaan masyarakat Desa Persiapan, serta penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa Persiapan
- (4) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dusun Desa Persiapan dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

BAB VII
PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Pasal 16

- (1) Dalam pelaksanaan tugas, Penjabat Kepala Desa Persiapan menyusun rencana kerja pembangunan Desa Persiapan dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat Desa Persiapan.
- (2) Rencana kerja pembangunan Desa Persiapan yang telah disusun disampaikan kepada Kepala Desa induk untuk dijadikan bahan penyusunan rancangan APB Desa induk sebagai bagian kebutuhan anggaran belanja Desa Persiapan.
- (3) Penjabat Kepala Desa Persiapan ikut serta dalam pembahasan APB Desa Induk.
- (4) Dalam hal APB Desa Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah ditetapkan, terhadap anggaran Desa Persiapan yang bersumber dari APB Desa Induk, pengelolaannya dilaksanakan oleh penjabat Kepala Desa Persiapan.
- (5) Desa Persiapan mendapatkan alokasi biaya operasional paling banyak 30% dari APB Desa Induk.
- (6) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan untuk:
 - a. tunjangan berdasarkan beban kerja bagi Penjabat Kepala Desa Persiapan; dan
 - b. alat tulis kantor, listrik, air, telepon, internet, materai, cetak dan penggandaan, makan minum rapat, makan minum tamu, biaya perjalanan dinas, bantuan transportasi, dan perlengkapan kantor.
- (7) Anggaran pembangunan sarana dan prasarana Desa Persiapan yang tidak mampu dibiayai oleh APB Desa Induk dibebankan pada Anggaran Pendapatan dari Belanja Daerah, dan dapat dibiayai oleh Pemerintah Provinsi.
- (8) Anggaran pembangunan sarana dan prasarana Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat dialokasikan melalui APB Desa Induk.

BAB VIII
ASET DESA

Pasal 17

- (1) Pembagian aset Desa untuk Desa Persiapan dilaksanakan setelah Peraturan Daerah tentang pembentukan Desa definitif diundangkan menjadi Peraturan Daerah.
- (2) Aset tetap Desa yang berupa tanah, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan yang beralokasi di Desa Persiapan menjadi milik Desa Desa Persiapan.
- (3) Pembagian aset Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Induk.
- (4) Serah terima aset tetap Desa dari Kepala Desa Induk kepada Kepala Desa hasil pemekaran dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.

BAB IX
KOP SURAT, PAPAN NAMA DAN STEMPEL
DESA PERSIAPAN

Pasal 18

Kop surat, papan nama, dan stempel Desa Persiapan yang tersebar di 6 (enam) Kecamatan, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Pemerintah Desa Persiapan dilaksanakan oleh Tim Pembentukan Desa Persiapan tingkat kabupaten.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pelaksanaan tugas Pemerintah Desa Persiapan; dan
 - b. penggunaan biaya operasional.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Ditetapkan di Waikabubak
pada tanggal 14 Juli 2023

BUPATI ~~SUMBA BARAT~~,

ttd

YOHANIS DADE

Diundangkan di Waikabubak
pada tanggal 14 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ~~SUMBA BARAT~~

ttd

YERMIA NDAPA DODA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2023 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya



AGUSTINUS E. JAHA, SH

Pembina Tk. I - IV/b

NIP . 19690824 200312 1 006

SALINAN


LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT

NOMOR : 19 TAHUN 2023

TANGGAL : 14 Juli 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN DI KABUPATEN SUMBA BARAT

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA PERSIAPAN :



Salinan sesuai dengan aslinya

AGUSTINUS E. JAHA, SH

Pembina Tk. I - IV/b


NIP . 19690824 200312 1 006

Contoh Papan Nama Kantor Desa



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT
KECAMATAN
DESA

PAPAN NAMA KANTOR DESA




- Keterangan :
1. Bahan dari papan atau bahan lain
 2. Ukuran papan nama disesuaikan
 3. Tulisan pada papan nama kantor desa.

Contoh Papan Nama Kantor Desa



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT
KECAMATAN
DESA

PAPAN NAMA KANTOR DESA



- Keterangan :
1. Bahan dari papan atau bahan lain
 2. Ukuran papan nama disesuaikan
 3. Tulisan pada papan nama kantor desa.








LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT

NOMOR : 19 TAHUN 2023








TANGGAL : 14 Juli 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN DI KABUPATEN SUMBA BARAT

Contoh Logo/Stempel Desa Persiapan

NO	NAMA DESA PERSIAPAN	LOGO/ STEMPEL	
1	Desa Persiapan Mainda Ole		
2	Desa Persiapan Ana Kaka		
3	Desa Persiapan Gollu Wunuta		
4	Desa Persiapan Pasaki Rowa Rara		
5	Desa Persiapan Kaba Rara		
6	Desa Persiapan Pogo Bina Moni		
7	Desa Persiapan Bina Mora		
8	Desa Persiapan Kalebu Jaga		

9	Desa Persiapan Uli Wawi		
10	Desa Persiapan Tana Pari Piaku		
11	Desa Persiapan Madidi Nyale		
12	Desa Persiapan Wee Wiruka		
13	Desa Persiapan Wola Mangtana		
14	Desa Persiapan Mata Nyira		
15	Desa Persiapan Madada Langi		

16	Desa Persiapan Marosi		
17	Desa Persiapan Marada Ate		
18	Desa Persiapan Wagesa Kabota		
19	Desa Persiapan Tana Nyale		
20	Desa Persiapan Watu Raya		
21.	Desa Persiapan Ngadu Rowa		
22.	Desa Persiapan Garo		

Salinan sesuai dengan aslinya



AGUSTINUS E. JAHA, SH

Pembina Tk. I - IV/b

NIP . 19690824 200312 1 006